



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/426/K/411.013/2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI TUKAR MENUKAR TANAH KAS  
DESA UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KERTOSONO-KEDIRI  
DI WILAYAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/345/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Kertosono-Kediri Di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tukar menukar Tanah Kas Desa di Kabupaten Nganjuk untuk pembangunan bagi kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Kediri Di Wilayah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/345/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Kertosono-Kediri Di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 51 Tahun 2018 tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti Atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KERTOSONO-KEDIRI DI WILAYAH KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Kediri di Wilayah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa;
  - b. melakukan tinjauan lapangan;
  - c. melakukan verifikasi data;
  - d. menyusun berita acara hasil tinjauan lapangan dari hasil verifikasi data; dan
  - e. melaporkan hasil tinjauan lapangan dan hasil verifikasi data kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, Kertosono-Kediri.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 6 Desember 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/426/K/411.013/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KERTOSONO-KEDIRI DI WILAYAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI TUKAR MENUKAR TANAH DESA  
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KERTOSONO-KEDIRI  
DI WILAYAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nganjuk;
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk;</li> <li>2. 1 (satu) orang Wakil dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;</li> <li>3. 1 (satu) orang wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>5. 1 (satu) orang Wakil dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;</li> <li>6. 1 (satu) orang Wakil dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;</li> <li>7. 1 (satu) orang Wakil dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Nganjuk;</li> <li>8. 1 (satu) orang Wakil dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;</li> </ol>


1	2	3
		9. 1(satu) orang Wakil dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; 10. Camat setempat; dan 11. Kepala Desa setempat

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001